

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas gambaran pengetahuan dokter gigi tentang JKN menggunakan *corrected-item total correlation* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Corrected-Item Total Correlation

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
butir1	10.47	4.120	0.468	0.748
butir2	10.40	4.524	0.302	0.764
butir3	10.53	3.982	0.441	0.750
butir4	10.50	4.121	0.393	0.755
butir5	10.40	4.524	0.302	0.764
butir6	10.47	4.257	0.351	0.759
butir7	10.40	4.524	0.302	0.764
butir8	10.57	3.771	0.541	0.737
butir9	10.60	3.903	0.414	0.754
butir10	10.43	4.185	0.523	0.745
butir11	10.53	3.982	0.441	0.750
butir12	10.67	3.885	0.375	0.762
butir13	10.43	4.323	0.384	0.756

Hasil perhitungan statistik seperti yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan nilai *alpha cronbach* (0,769). Nilai ini bisa diterima apabila semua pernyataan valid. Hasil perhitungan *corrected-item total correlation* menunjukkan nilai *alpha cronbach* dari masing-masing item pernyataan lebih kecil dari nilai *alpha cronbach* 0,769 sehingga seluruh item pernyataan dianggap valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,769 lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,6 sehingga instrument penelitian reliable.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap dokter gigi yang bekerja di Poli gigi Puskesmas di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Jumlah puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 puskesmas. Dari 21 puskesmas yang ada, terdapat 1 puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 20 dokter gigi yang bekerja di Poli gigi Puskesmas di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian terhadap karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	%
1.	Umur		
	23-39 tahun	6	30,0%
	40-56 tahun	13	65,0%
	≥ 57 tahun	1	5,0%
	Jumlah	20	100,0%
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	4	20,0%
	Perempuan	16	80,0%
	Jumlah	20	100,0%
3.	Lama Kerja		
	≤ 5 tahun	9	45,0%
	6-10 tahun	1	5,0%
	≥ 11 tahun	10	50,0%
	Jumlah	20	100,0%

Responden dengan umur 40-56 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 13 orang (65,0%) dan terendah berumur ≥ 57 tahun dengan jumlah 1 orang (5%). Jenis kelamin responden sebagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 16 orang (80,0%). Jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang (20,0%). Sebagian besar responden memiliki lama kerja selama > 11 tahun yaitu sebesar 10 orang (50%) dan terendah berjumlah 1 orang (5,0%) pada lama kerja 6-10 tahun.

2. Pengetahuan Responden tentang JKN

a. Pengetahuan responden pada aspek kewajiban

Tabel 5. Pengetahuan responden berdasarkan pada aspek kewajiban

No item	Komponen aspek kewajiban	Jumlah responden yang menjawab dengan benar	Persentase (%)
1	Dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya harus memperoleh informasi yang lengkap dari pasien atau keluarga.	20	100%
2	Dokter gigi diwajibkan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran gigi.	20	100%
3	Dokter gigi memberikan pelayanan tidak menerima imbalan jasa.	18	90%
4	Dokter gigi memberi pelayanan medis tidak sesuai dengan standar profesi dan operasional.	20	100%
5	Dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya, disiplin sesuai dengan kode etik dokter yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya	16	80%
Jumlah		19	95%

Pernyataan nomor 5 adalah pernyataan *unfavourable*, jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah dokter dalam melaksanakan tugasnya, disiplin sesuai dengan kode etik dokter dan tidak berhubungan dengan sikap para dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Arikunto (2010) hasil pengukuran pengetahuan diolah secara tabulasi dan untuk menganalisa dilakukan dengan teknik persentase setiap item pertanyaan dengan rumus :

$$P = \frac{X}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

P = Persentase

X = Skor item

N = Skor total

Kemudian hasilnya dimasukkan dalam kriteria sebagai berikut:

- 1) Baik: Hasil presentase 76%-100%
- 2) Cukup: Hasil presentase 56%-75%
- 3) Kurang: Hasil presentase > 56%

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan dokter gigi tentang aspek kewajiban disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pengukuran Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Kewajiban

Resp	Aspek kewajiban					Skor	%	Keterangan
	1	2	3	4	5			
1	1	1	0	1	1	4	80.0%	Baik
2	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
3	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
4	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
5	1	1	1	1	0	4	80.0%	Baik
6	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
7	1	1	0	1	0	3	60.0%	Cukup
8	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
9	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
10	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
11	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
12	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
13	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
14	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
15	1	1	1	1	0	4	80.0%	Baik
16	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
17	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
18	1	1	1	1	0	4	80.0%	Baik
19	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik
20	1	1	1	1	1	5	100.0%	Baik

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Kewajiban

Pengetahuan aspek kewajiban	Frekuensi	Persentase
Baik	19	95,0
Cukup	1	5,0
Kurang	-	0
Jumlah	20	100

Tabel 7 menunjukkan pengetahuan dokter gigi tentang aspek kewajiban sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 19 responden (95%).

b. Pengetahuan responden pada aspek pelayanan

Tabel 8. Pengetahuan responden berdasarkan pada aspek pelayanan

No <i>item</i>	Komponen aspek pelayanan	Jumlah responden yang menjawab dengan benar	Persentase (%)
6	Pelayanan gawat darurat harus segera tanpa diperlukan surat rujukan	15	75%
7	Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama diantaranya puskesmas	20	100%
8	Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan melalui fasilitas rawat jalan dan tidak rawat inap	16	80%
9	Prosedur rawat jalan tingkat pertama melalui administrasi pelayanan meliputi biaya administrasi, pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan tanpa surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan	17	85%
Jumlah		10	50%

Keterangan:

Pernyataan nomor 8 adalah pernyataan *unfavourable*, pernyataan yang benar adalah pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dapat melalui fasilitas rawat jalan dan rawat inap

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan dokter gigi tentang aspek pelayanan JKN disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Pengukuran Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Pelayanan

Resp	Aspek pelayanan						
	6	7	8	9	Skor	%	Keterangan
1	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
2	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
3	1	1	0	0	2	50.0%	Kurang
4	0	1	1	1	3	75.0%	Cukup
5	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
6	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
7	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
8	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
9	0	1	0	1	2	50.0%	Kurang
10	0	1	1	1	3	75.0%	Cukup
11	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
12	1	1	0	1	3	75.0%	Cukup
13	1	1	1	0	3	75.0%	Cukup
14	1	1	0	1	3	75.0%	Cukup
15	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
16	0	1	1	1	3	75.0%	Cukup
17	0	1	1	1	3	75.0%	Cukup
18	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
19	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
20	1	1	1	0	3	75.0%	Cukup

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Pelayanan

Pengetahuan aspek pelayanan	Frekuensi	Persentase
Baik	10	50,0
Cukup	8	40,0
Kurang	2	10,0
Jumlah	20	100

Tabel 10 menunjukkan pengetahuan dokter gigi tentang aspek pelayanan JKN sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 10 responden (50%), masih terdapat 8 responden (40%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 2 responden (10%) dengan pengetahuan kurang.

c. Pengetahuan responden pada aspek pembiayaan

Tabel 11. Pengetahuan responden berdasarkan pada aspek pembiayaan

No <i>item</i>	Komponen aspek pembiayaan	Jumlah responden yang menjawab dengan benar	Persentase (%)
10	Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dibayar dengan kapitasi, yakni berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut	20	100%
11	Sistem tarif dalam pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan tidak berdasarkan diagnosis	18	90%
12	Tarif Puskesmas sebesar Rp. 3000 sampai dengan Rp. 6000 per peserta tiap bulan	18	90%
13	Tarif kapitasi Rp. 6000 di Puskesmas, apabila memiliki dua orang dokter dan memiliki dokter gigi	19	95%
Jumlah		15	75%

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan dokter gigi tentang aspek pembiayaan JKN disajikan pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Pengukuran Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Pembiayaan

Resp	Aspek pembiayaan						
	10	11	12	13	Skor	%	Keterangan
1	1	1	1	0	3	75.0%	Cukup
2	1	1	0	1	3	75.0%	Cukup
3	1	1	0	1	3	75.0%	Cukup
4	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
5	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
6	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
7	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
8	1	0	1	1	3	75.0%	Cukup
9	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
10	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
11	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
12	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
13	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
14	1	0	1	1	3	75.0%	Cukup
15	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
16	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
17	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
18	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
19	1	1	1	1	4	100.0%	Baik
20	1	1	1	1	4	100.0%	Baik

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dokter Gigi tentang Aspek Pembiayaan

Pengetahuan aspek pembiayaan	Frekuensi	Persentase
Baik	15	75,0
Cukup	5	25,0
Kurang	-	0
Jumlah	20	100

Tabel 13 menunjukkan pengetahuan dokter gigi tentang aspek pembiayaan JKN sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 15 responden (75%).

C. Pembahasan

1. Pengetahuan responden berdasarkan aspek kewajiban

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 7 menunjukkan pengetahuan dokter gigi tentang aspek kewajiban kategori baik sebanyak 19 orang (95%). Pengetahuan yang baik karena dokter gigi sudah memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga kesehatan. Dokter gigi juga telah terpapar pengetahuan mengenai aspek-aspek kewajiban dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah yang sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia.

Standar kompetensi dokter gigi Indonesia mensyaratkan kompetensi utama diantaranya mengenai profesionalisme dan penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi. Domain profesionalisme mencantumkan adanya kewajiban untuk melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan. Domain penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi mencantumkan adanya kewajiban untuk memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi (Konsil kedokteran Indonesia, 2015).

2. Pengetahuan responden berdasarkan aspek pelayanan

Pengetahuan dokter gigi tentang aspek pelayanan sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 10 responden (50%). Tingkat pengetahuan yang baik disebabkan dokter gigi telah memahami tentang sistem rujukan dari pedoman JKN yang informasinya mudah didapat dari media dan juga peraturan-peraturan mengenai implementasi pelayanan JKN yang semua tersedia dan mudah di-*searching* dalam internet. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari mempermudah pertukaran informasi dan data antar wilayah sehingga penyebaran pengetahuan menjadi begitu cepat (Supriyanto, 2008).

Hasil penelitian masih terdapat 8 responden (40%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 2 responden (10%) dengan pengetahuan kurang. Pertanyaan aspek pelayanan yang masih kesulitan dijawab oleh responden adalah tentang sistem rujukan dalam pelayanan gawat darurat. Dokter gigi yang belum memiliki pengetahuan yang baik (50%) dapat disebabkan tidak semua dokter gigi terpapar dengan informasi dari media. Kemungkinan yang lain adalah dokter gigi tidak pernah melakukan rujukan, sudah paham tetapi belum pernah merujuk, dan atau tidak tahu tentang sistem rujukan. Berdasarkan data kunjungan pasien peserta BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebanyak 26.877.974 kunjungan, yang terdiri atas 5.254.741 kunjungan ke dokter praktek perorangan, 609.399 kunjungan ke fasilitas kesehatan TNI/Polri, 1.976.491 kunjungan ke Klinik Pratama, 18.929.689 kunjungan ke

puskesmas, 107.489 kunjungan ke dokter gigi praktek mandiri, serta 165 kunjungan ke RS tipe D Pratama. Dari total jumlah kunjungan tersebut, terdapat jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan hanya sebanyak 3.227.499 rujukan atau 12% dari kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (BPJS, 2014). Persentase rujukan yang rendah menunjukkan banyaknya dokter yang belum pernah merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan, sehingga jika dikaitkan dengan pengetahuan dokter tentang rujukan banyak dokter yang belum memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem rujukan karena belum pernah melakukan rujukan. Sehingga kemungkinan menyebabkan dokter tersebut tidak memahami

3. Pengetahuan responden berdasarkan aspek pembiayaan

Pengetahuan dokter gigi tentang aspek pembiayaan sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 15 responden (75%). Pengetahuan dokter gigi termasuk kategori baik disebabkan informasi tentang sistem tarif kapitasi mudah dicari dalam Permenkes dan dokter gigi memahami aturan karena sudah membaca kontrak yang diberikan pihak BPJS. Pedoman tentang tarif tercantum dalam standar tarif kapitasi FTKP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016. Untuk puskesmas dan fasilitas kesehatan yang setara besarnya tarif adalah 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan 6.000,00 (enam ribu rupiah) per peserta per bulan. Penetapan tarif Rp 2.000,00 menimbulkan banyak keluhan dari dokter gigi karena mereka takut merugi sehingga mereka intens mencari

informasi dari internet atau media sosial yang ditemukan dalam Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standard Tarif JKN yang diperbaiki dengan Permenkes Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

D. Gambaran Pengetahuan Dokter Gigi tentang Kewajiban, Pelayanan, dan Pembiayaan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan dokter gigi di Puskesmas Kulon Progo telah memiliki pengetahuan yang baik tentang aspek kewajiban karena dokter gigi telah mengetahui tentang perundang-undangan, kode etik dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Pengetahuan dokter gigi tentang aspek pelayanan kategori baik karena dokter gigi sudah memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan dokter gigi juga telah terpapar pengetahuan mengenai aspek-aspek kewajiban serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dokter gigi tentang aspek pembiayaan kategori baik, karena dokter gigi sudah mempelajari Permenkes tentang sistem tarif kapitasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016.